

AKTA PERDAMAIAN
Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bjn

Pada hari ini, Kamis tanggal 07 April 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah, dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Bojonegoro yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Sederhana pada tingkat pertama, telah datang menghadap :

KSPP Syari'ah BMT Fanshob Karya, bertempat kedudukan di Jl. Ahmad Dahlan No. 38 A Kauman Bojonegoro yang diwakili oleh Manager KSPP Syari'ah BMT Fanshob Karya Ibu Julia Hidajati, SE. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 Februari 2016 Nomor : 10/B/BMT.FK/II/2016. Selanjutnya disebut **Penggugat.**

melawan

Dados Prakoso, ST., umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. KS. Tubun Gg. Iro No. 07 Kadipaten Bojonegoro, No. HP. 0812 8877 3546, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat ;**

Secara persetujuan tertulis yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat dan bersedia untuk mengakhiri sengketa ekonomi syariah antara mereka sebagaimana yang termuat dalam surat gugatan bertanggal 24 Maret 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro dengan register Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bjn, tanggal 24 Maret 2022, dengan jalan melalui proses perdamaian di depan sidang Pengadilan Agama Bojonegoro, dan untuk hal itu Para Pihak telah membuat perjanjian perdamaian yang dituangkan dalam Bentuk Berita Acara Mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara Ekonomi Syariah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kesepakatan Perdamaian tersebut, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian dalam menyelesaikan perkara a quo yang dituangkan dalam beberapa pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Tergugat bersedia melunasi pembayaran yang telah diterimanya sebesar Rp. 61.000.000,- (enam puluh satu juta rupiah) tanpa adanya tambahan jasa maupun kerugian dengan jangka waktu 12 bulan, dengan Angsuran Perbulan Rp.5.084.000,- (lima juta delapan puluh empat ribu rupiah), jatuh tempo pada hari jumat tanggal 31 Maret 2023 ;

Pasal 2

Tergugat bersedia membayar seluruh biaya perkara yang timbul;

Pasal 3

Apabila Tergugat ingkar janji atau tidak dapat melunasi kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 diatas, maka Penggugat dan Tergugat bersedia untuk Melelang Tanah Pekarangan yang ada di Desa Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro dengan Dokumen Sertifikat SHM No, 973 Atas Nama Dados Prakoso, ST. dengan luas 164 M2 ;

Menimbang, bahwa setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis bertanggal 07 April 2022, oleh Hakim telah dibacakan kepada para pihak yang berperkara, dan Penggugat dan Tergugat menyatakan telah menerima, mengerti isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut ;

Selanjutnya Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2022/PA.Bjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mendengar dan membaca “Kesepakatan Perdamaian Perkara Ekonomi Syariah” tertanggal 07 April 2022 yang dibuat oleh pihak-pihak

berperkara dalam hal penyelesaian perkara sebagaimana tersebut di atas ;

Telah mendengar keterangan dan pengakuan pihak-pihak berperkara yang disampaikan di hadapan persidangan yang pada pokoknya membenarkan kesepakatan dimaksud dan Penggugat serta Tergugat mohon diselesaikan melalui putusan Pengadilan Agama Bojonegoro ;

Mengingat ketentuan pasal 130 HIR tentang kewajiban mendamaikan pihak-pihak berperkara ;

Mengingat ketentuan Pasal 181 Ayat (1) HIR tentang pembebanan biaya perkara, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan seluruh isi Akta Perdamaian yang telah disepakati bersama oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas ;
2. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;


Demikian putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 07 April 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah oleh saya Drs. H. Mahzumi, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Hakim,



Drs. H. Mahzumi, M.H.

Panitera Pengganti,



Sandhy Sugijanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya Proses	Rp	75.000,-
Panggilan	Rp	200.000,-
PNBP	Rp	20.000,-
Redaksi	Rp	10.000,-
Meterai	Rp	10.000,-
Jumlah	Rp	345.000,-

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).